



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP USUL
PRAKARSA RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DISAMPAIKAN OLEH : SURURUL FUAD, Lc, M.E.I

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula, segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan inayah-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan, yang salah satu agendanya yaitu penjelasan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap usul prakarsa Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan

hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran harus diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa.

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Daerah.

Penyiaran adalah *publik sphere* atau dengan kata lain dunia penyiaran adalah ruang di mana publik bisa menayangkan wacana demokratis dan rasional. Oleh karena itu, kebebasan ruang publik di dalam dunia penyiaran

perlu dijamin oleh kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pengaturan penyelenggaraan penyiaran dalam praktiknya harus selalu berdasarkan prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan Pemerintah Daerah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan perlunya landasan hukum pengaturan penyiaran di Daerah berupa Peraturan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisiatif mengajukan usul prakarta berupa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Usul prakarasa tersebut telah disetujui sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Nomor 41 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut terdiri atas **14 (empat belas) Bab dan 93 (sembilan puluh tiga) Pasal**, yakni :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : HAK WARGA NEGARA
- BAB III : PENYELENGGARA PENYIARAN

BAB IV	: KPID
BAB V	: LEMBAGA PENYIARAN
BAB VI	: PERIZINAN
BAB VII	: STANDAR PROGRAM SIARAN
BAB VIII	: PERIKLANAN PENYIARAN
BAB IX	: PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL
BAB X	: LARANGAN
BAB XI	: KETENTUAN PENYIDIKAN
BABA XII	: KETENTUAN PIDANA
BAB XIII	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV	: KETENTUAN PENUTUP

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Penyelenggaraan Penyiaran bertujuan untuk:

- a. memperkuat keutuhan bangsa;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. menampilkan kebanggaan nasional;
- e. mewujudkan keterbukaan informasi publik;
- f. meningkatkan perekonomian nasional; dan
- g. memelihara dan mengembangkan kebudayaan.

Sedangkan fungsi Penyiaran fungsi sebagai media:

- a. informasi;
- b. pendidikan;
- c. kebudayaan;
- d. hiburan;
- e. kontrol sosial;
- f. perekat sosial;
- g. ekonomi;
- h. wahana pencerahan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian penjelasan singkat terhadap usul prakarsa Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Selanjutnya kami mengaharap kepada para peserta Rapat Paripurna Dewan memberikan persetujuan atas usul prakarsa Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran, untuk ditetapkan menjadi prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.


Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha luhur kita, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Nopember 2022

KOMISI A DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH

Ketua,



MOHAMMAD SALEH, ST, M.En